

## Pedoman Kerjasama Demi Pengembangan Program Unggulan



Setiap perguruan tinggi memiliki sifat otonom dimana ia memiliki kebebasan dalam mengembangkan program unggulannya, maka dari itu perguruan tinggi termasuk di dalamnya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta harus mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja sama dengan pihak-pihak lain seperti institusi maupun individu baik pada level nasional maupun internasional. Mengingat pentingnya pengembangan kerja sama kelembagaan ini maka Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Dede Rosyada, MA telah menerbitkan Keputusan Rektor Nomor 217 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja sama berdasarkan draft dari Senat Universitas. Pedoman ini penting untuk memberikan panduan dan arahan bagi pelaksanaan kerja sama di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sehingga mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, dan mutu kerja sama tersebut.

Pedoman Kerja sama ini terdiri atas 4 Bab dan 13 Pasal. Di antara isi bab adalah Ketentuan Umum, Bidang Kerja sama, Prosedur Pelaksanaan Kerja sama, dan Ketentuan Penutup. Untuk isi pasal, berikut ini beberapa informasi pentingnya. Pasal 4 misalnya tentang jenis dan mitra kerja sama. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat melakukan kerja sama bidang akademik dan atau bidang non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pasal 5 berisi tentang Pola Kerja sama. Kerja sama bidang akademik dan atau bidang non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pasal 7 perihal kerja sama bidang

akademik antar perguruan tinggi. Kerja sama bidang akademik antar perguruan tinggi dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; Penjaminan mutu internal; Program kembaran; Gelar bersama; Gelar ganda; Pengalihan dan atau pemerolehan angka kredit dan atau satuan lain sejenis; Penugasan dosen senior sebagai Pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan; Pertukaran dosen dan atau mahasiswa; Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; Pengembangan pusat kajian; Penerbitan berkala ilmiah; Pemagangan; Penyelenggaraan seminar bersama; dan atau hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 8 perihal kerja sama bidang akademik dengan dunia usaha atau pihak lain melalui pengembangan sumber daya manusia; penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat; pemerolehan angka kredit dan atau satuan lain yang sejenis; pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; penerbitan jurnal/berkala ilmiah; penyelenggaraan seminar bersama; layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha; pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan atau bentuk lain yang dianggap perlu. Sementara itu Pasal 11 berisi prosedur pelaksanaan kerja sama. Setiap perjanjian kerja sama harus memuat beberapa item berikut seperti waktu penandatanganan kerja sama; identitas para pihak yang membuat kerja sama; ruang lingkup kerja sama; hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik; jangka waktu kerja sama; keadaan kahar (*force majeure*); penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama; sanksi atas pelanggaran kerja sama. Pasal 12 berisi kewenangan Rektor atau pejabat yang ditunjuk Rektor untuk menandatangani seluruh perjanjian kerja sama dengan semua pihak baik perguruan tinggi dan atau dunia usaha serta pihak lainnya.

Keseluruhan Pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh stakeholder UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam pelaksanaan kerja sama dengan seluruh pihak demi peningkatan kualitas dan mutu UIN Jakarta menuju *World Class University* yang dicita-citakan. (SAA)

## Info Senat

### Senat UIN Jakarta Selenggarakan Pemilihan Ketua Komisi Periode 2017-2019

Sehubungan dengan telah habisnya masa jabatan Ketua dan Sekretaris Komisi di Senat Universitas pada Mei 2017 ini, maka Senat Universitas kembali mengadakan pemilihan Ketua dan Sekretaris Komisi. Berdasarkan hasil rapat di masing-masing Komisi maka berikut ini hasil pemilihan tersebut. Ketua dan Sekretaris Komisi Dikjar adalah Prof. Dr. H. Zainun Kamaluddin Fakhri, MA dan dr. Femmy Nurul Akbar, Sp.PD, KGEH. Komisi Penelitian dan Pengabdian adalah Prof. Dr. Armai Arief, M.Ag dan Prof. Dr. Lily Surraya Eka Putri, M.Env. Stud. Komisi Etik adalah Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, SH dan Prof. Dr. Hj. Amanya B. Umar Lubis, MA. Komisi Renstra adalah Prof. Dr. H. Abuddin, MA dan Drs. M. Tabah Rosyadi, MA. (SAA).

## Wawancara Eksklusif Bersama Ketua Senat Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

**Prof. Dr. Atiek Soemiaty, MS**

Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) merupakan salah satu fakultas favorit di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kehadirannya diharapkan mampu menjadi lembaga pendidikan tinggi kedokteran dan ilmu kesehatan terkemuka dalam mengintegrasikan aspek keilmuan kedokteran dan kesehatan, keislaman, dan keindonesiaan. Berita Senat Edisi ke-11 kali ini berkesempatan mewawancarai Ketua Senat FKIP, Prof. Dr. Atiek Soemiaty, MS perihal kiprah Senat Fakultas periode tahun 2015-2018. Berikut ini petikan hasil wawancara dengan Atiek Soemiaty tanggal 28 April 2017.

### Mulai kapan Ibu di angkat dan dilantik menjadi Ketua Senat?

Saya diberi amanah untuk menjadi Ketua Senat FKIK berdasarkan SK Rektor Nomor 37 Tahun 2015.

### Apakah Senat Fakultas saat ini memiliki ruang yang representatif saat ini?

Senat Fakultas sampai hari ini belum mempunyai ruang khusus Sekretariat Senat. Selama ini kami memanfaatkan ruang rapat Dekanat yang cukup representatif. Namun semua ini tidak menjadi masalah. Kami tetap bisa menjalankan program dan kegiatan Senat Fakultas dengan baik.

### Aktivitas apa saja yang sudah dilakukan Senat?

Di antara beberapa kegiatan Senat FKIK yang telah dilaksanakan adalah adalah *pertama*, memberikan

masukan ke pihak dekanat mengenai berbagai kebutuhan dosen. *Kedua*, Memberi pertimbangan mengenai rekrutmen dosen. *Ketiga*, membuat dewan etik dosen. *Keempat*, membuat dewan etik penelitian. *Kelima*, memberi pertimbangan dan masukan mengenai perbaikan kurikulum. *Keenam*, menampung masukan dan keluhan dari para dosen untuk selanjutnya mencari dan pertimbangan solusi terbaiknya.



### Bagaimana hubungan Senat dengan Dekan? Masukan apa yang diberikan untuk Dekan?

Hubungan Senat dengan Dekanat sampai hari ini sangat kondusif dan cair. Setiap saat senat bisa berkomunikasi dengan Dekan terutama bila terdapat persoalan-persoalan krusial yang secara cepat membutuhkan masukan dan pertimbangan Senat. Ke depan perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) tata kelola administrasi sehingga lebih baik lagi.

### Harapan-harapan apa yang Ibu inginkan ke depan?

Harapan kami ke depan, Semoga Senat dapat terus berkontribusi aktif dalam memberikan masukan konstruktif bagi kemajuan FKIK di tengah persaingan yang semakin menantang. Kami juga berharap Senat bisa menjadi mitra kerja Dekan dalam membawa FKIK lebih berprestasi lagi. (SAA)

## Profile Ketua Pokja Pedoman Penyusunan Anggaran Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

**Prof. Dr. H. Ahmad Bachmid, Lc**

Prof. Dr. H. Ahmad Bachmid, Lc, itulah nama lengkap Ketua Pokja Pedoman Penyusunan Anggaran Bidang Pengabdian Masyarakat Senat Universitas. Pria kelahiran Manado, 5 Oktober 1958 ini memiliki jenjang pendidikan yang cukup menarik karena ia menamatkan setiap jenjang pendidikan di kota yang berbeda. Jenjang pendidikan dasar misalnya, ia tamatkan tahun 1960 di Manado, selanjutnya PGAA tahun 1966 di Al-Khairat Palu, Sarjana Muda tahun 1970 di IAIN Alauddin Makassar, Sarjana S1 tahun 1974 di Al Azhar Kairo Mesir, Sarjana Lengkap tahun 1981 di IAIN Alauddin Makassar, dan Master dan Doktor tahun 1999 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Suami dari Jamilah Bachmid ini memiliki jenjang karir pekerjaan yang cukup komplet. Tahun 1985 ia menjadi calon pegawai di Fakultas Adab IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selanjutnya tahun 1986 ia diangkat menjadi Pegawai negeri Sipil (PNS) dan tenaga edukatif di Fakultas Adab IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun 2002 ia secara resmi diangkat menjadi Guru Besar di Fakultas Adab IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan pangkat terakhir IVe pada tahun 2008. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Prodi Bahasa dan Sastra Arab tahun 1994-1997, Wakil Pembantu Dekan

III Fakultas Adab dan Humaniora tahun 1997-2001, Direktur Program Reguler Fakultas Adab tahun 2001-2005, dan Ketua Pokja Pedoman Penyusunan Anggaran Bidang Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2015 hingga sekarang.



Pria yang dikenal ramah ini dikenal cukup produktif dalam menulis. Ia termasuk salah satu Pembaca Ahli ensiklopedi Al-Quran, Dewan Editor ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Penerjemah Sejarah Al-Quran, penulis Makalah di Shautu al-Hindi India, penulis Buku *Al-Balaghah al-Muwadhhah*, *Al-Qamus fi al 'Irab* dan Makalah yang dipaparkan di Konferensi Internasional di UKM Malaysia dalam rangka Penelitian Kolaboratif antara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Kebangsaan Malaysia tahun 2015.

Selama berkarir sebagai PNS, ia sudah 3 kali meraih prestasi dan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Piagam Tanda Kehormatan dari Presiden Republik Indonesia, Megawati, untuk masa bakti 10 tahun, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono untuk masa bakti 20 tahun dan Presiden Joko Widodo untuk masa bakti 30 tahun. (SAA)